

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, sebagai lembaga keuangan yang berbasis prinsip syariah, senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu produk utama yang banyak digunakan oleh nasabah adalah murabahah, yang merupakan kontrak jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Untuk memastikan bahwa transaksi murabahah dilaksanakan dengan prinsip akuntansi yang tepat dan sesuai dengan syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 tentang Transaksi Murabahah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2018. PSAK 402 memberikan pedoman terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi murabahah dalam laporan keuangan perbankan syariah, sekaligus menekankan transparansi dalam proses perhitungan harga pokok, margin keuntungan, dan penentuan harga jual. Namun, implementasi PSAK 402 pada Bank BTN Syariah KCPS Indramayu menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan baik, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. PSAK 402 yang belum merata meskipun telah ditetapkan (Muslimah & Gojali, 2025).

Penerapan standar ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman yang merata di kalangan manajemen dan staf operasional BTN Syariah KCPS Indramayu. Sebagai salah satu cabang dengan sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pemahaman mendalam terkait PSAK 402 dapat memengaruhi keakuratan pelaporan dan pencatatan transaksi murabahah. PSAK 402 mengatur dengan jelas mengenai pengakuan harga pokok barang dan margin keuntungan yang harus adil dan transparan. Tantangan dalam hal ini adalah menentukan harga pokok yang tepat dalam transaksi murabahah dan menetapkan margin

keuntungan yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah tetapi juga sesuai dengan kondisi pasar (Muslimah & Gojali, 2025).

Penerapan PSAK 402 memerlukan dukungan sistem informasi yang memadai untuk memproses dan mencatat transaksi murabahah dengan akurat. Di beberapa cabang kecil seperti KCPS Indramayu, infrastruktur yang kurang optimal dapat menghambat proses pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pengelolaan data transaksi yang harus dikelola secara elektronik dan terintegrasi (Lestari, 2022).

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal bank dan auditor eksternal memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi murabahah sesuai dengan PSAK 402. Tanpa adanya sistem audit yang baik, risiko kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dapat meningkat. Di KCPS Indramayu, pengawasan yang belum sepenuhnya optimal dapat menjadi hambatan dalam implementasi PSAK 402. Oleh karena itu, BTN Syariah perlu memperkuat mekanisme audit internal dan memperbaiki kualitas pengawasan (Jatmiko, 2020).

Selain tantangan internal, masalah yang tak kalah penting adalah edukasi nasabah mengenai manfaat dan prosedur transaksi murabahah yang sesuai dengan PSAK 402. Banyak nasabah yang masih belum sepenuhnya memahami konsep murabahah dan bagaimana harga pokok serta margin keuntungan dihitung. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap produk yang ditawarkan oleh BTN Syariah. Oleh karena itu, BTN Syariah KCPS Indramayu perlu melakukan edukasi yang lebih intensif kepada nasabah agar mereka merasa lebih nyaman dengan produk-produk syariah yang ditawarkan (Nata, 2023).

Implementasi PSAK 402 membutuhkan keahlian dan pemahaman yang baik dari staf bank terkait prinsip syariah dan teknik akuntansi yang berlaku. Namun, di BTN Syariah KCPS Indramayu, keterbatasan jumlah tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam akuntansi syariah dapat menghambat proses transisi menuju penerapan PSAK 402 secara

penuh. Dibutuhkan upaya pelatihan dan peningkatan kapasitas staf agar mereka dapat melakukan pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Nissa, 2025).

PSAK 402 tidak hanya mencakup pencatatan transaksi, tetapi juga menyangkut proses verifikasi dan administrasi yang lebih kompleks. Proses tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian harga barang yang dibeli, dan penyusunan perjanjian yang transparan mengenai margin keuntungan. Di tingkat cabang seperti KCPS Indramayu, administrasi yang tidak terkelola dengan baik dapat mengarah pada kesalahan dalam pencatatan transaksi murabahah yang dapat berakibat pada ketidakakuratan laporan keuangan. Hal ini memerlukan sistem manajemen risiko yang baik untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang terjadi dalam proses-proses ini. Salah satu tantangan lain dalam penerapan PSAK 402 adalah penyesuaian margin keuntungan yang wajar berdasarkan kondisi ekonomi lokal di Indramayu. Mengingat variabilitas ekonomi lokal yang cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga komoditas pertanian dan permintaan pasar, BTN Syariah KCPS Indramayu harus memastikan bahwa margin keuntungan yang ditetapkan tetap kompetitif, tidak memberatkan nasabah, dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan (Mayusfa et al., 2023).

BTN Syariah KCPS Indramayu perlu menggunakan sistem informasi yang mampu memfasilitasi pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah secara akurat dan efisien. Namun, sistem yang ada di cabang-cabang tertentu mungkin belum sepenuhnya terintegrasi dan memadai dalam mendukung implementasi PSAK 402. Ketergantungan pada proses manual dan sistem yang belum optimal dapat memengaruhi kelancaran proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem dan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional (Pranata, 2024).

Dalam implementasi PSAK 402, pengawasan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap transaksi murabahah dilakukan dengan sesuai prinsip syariah dan ketentuan akuntansi yang berlaku. Pengawasan yang lemah dapat berisiko menyebabkan pelanggaran terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat merugikan reputasi bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan internal yang lebih kuat, yang mencakup audit yang lebih teliti terhadap setiap transaksi murabahah dan memastikan bahwa semua prosedur yang tercantum dalam PSAK 402 telah dipatuhi dengan benar (Nazhifah et al., 2020).

Data Pembiayaan Murabahah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kcps Indramayu Tahun 2022-2024:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Murabahah – Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Akad Murabahah</b>	<b>Total Nilai Pembiayaan (Rp)</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Menurun (Unit)</b>
2022	120 akad	12.000.000.000	95 unit
2023	108 akad	10.500.000.000	85 uni
2024	97 akad (hingga Juni)	8.200.000.000	72 unit

Sumber: BTN Syariah Kcps Indramayu.

Pada tabel 1.1 bahwa pembiayaan murabahah pada tahun 2022 jumlah akad murabahah 120 akad nilai pembiayaan sebesar Rp. 12.000.000.000 tahun 2023 jumlah akad murabahah 108 akad nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.500.000.000 tahun 2024 jumlah akad murabahah 97 akad nilai pembiayaan sebesar Rp. 8.200.000.000 hal tersebut menunjukkan dari tahun ke tahun pembiayaan yang paling sedikit diminati oleh nasabah PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kcps Indramayu, seharusnya ketika penyerahan uang pembelian barang PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kcps Indramayu melakukan pencatatan atas transaksi murabahah bil wakalah tersebut dan ketika

barang yang dimaksud oleh nasabah sudah terbeli seharusnya terjadi pengakuan persediaan barang yang diakui sebesar biaya perolehan barang tersebut. Namun tidak terjadi pencatatan dan pengakuan terkait pembelian barang secara wakalah tidak pula diakui adanya persediaan asset murabahah. Ketika akad disepakati, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah baru melakukan pencatatan terkait pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah. Pencatatan tersebut berhubungan dengan pengakuan piutang murabahah dan biaya administrasi. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Keps Indramayu mengakui piutang murabahah sebesar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tanpa mengakui keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan permasalahan pada praktik akad murabahah yang di jalankan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah Keps Indramayu memberikan keinginan untuk meneliti lebih jelas tentang akad murabahah yang di jalankan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis judul tentang **“IMPLEMENTASI PSAK 402 TENTANG MURABAHAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH KCPS INDRAMAYU”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan yang di indentifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adanya verifikasi atau kontrol yang cukup untuk memastikan barang yang dibeli benar-benar diterima oleh nasabah, yang dapat menyebabkan pengakuan pendapatan yang salah. Misalnya, dalam audit atau pemeriksaan transaksi Murabahah, ditemukan transaksi yang pengakuan pendapatannya tercatat meskipun barang belum diserahkan secara fisik ke nasabah.
2. Tidak konsistennya dalam penilaian atau pengukuran aset yang dibiayai melalui Murabahah. Aset yang menjadi objek Murabahah harus dinilai secara benar dan akurat. Misalnya, terdapat perbedaan harga antara harga pembelian barang dengan harga yang tercatat pada

laporan keuangan karena salah pengukuran harga atau nilai barang yang dibeli.

3. Kurangnya transparansi dalam pengungkapan margin keuntungan dan syarat-syarat transaksi Murabahah. Dalam laporan tahunan BTN Syariah KCPS Indramayu, tidak ditemukan rincian yang cukup tentang struktur biaya atau margin keuntungan yang dikenakan dalam pembiayaan Murabahah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini mengenai proses keuangan murabahah di PT Bank Tabungan Negara Syariah dan bagaimana pelaksanaan rekening murabahah jika sesuai dengan PSAK 402 terkait rekening murabahah. Penelitian ini dibatasi untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada kasus Murabahah berdasarkan PSAK 402 pada Bank Tabungan Negara Syariah .

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah berdasarkan PSAK 402 di BTN Syariah KCPS Indramayu?
2. Bagaimana penyajian transaksi murabahah berdasarkan PSAK 402 di BTN Syariah KCPS Indramayu?
3. Bagaimana pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 402 di BTN Syariah KCPS Indramayu?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang Yang telah diuraikan, maka tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah berdasarkan PSAK 402 di Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Indramayu.



2. Untuk menganalisis penyajian transaksi murabahah berdasarkan PSAK 402 di Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Indramayu.
3. Untuk menganalisis pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 402 di Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Indramayu

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan praktik dan pengetahuan dalam penerapan keuangan khususnya keuangan Murabahah.

##### **2. Bagi Akademisi**

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh pihak BTN Syariah KCPS Indramayu dalam mengembangkan ilmu khususnya mengenai Implementasi PSAK 402 Tentang Pembiayaan Murabahah

##### **3. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Indramayu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **G. Kajian Literatur**

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi perbandingan dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari plagiarisme. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan yaitu:

1. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Amanah Bangsa Tapan Dolok Kita Pematang Siantar”. Penelitian yang dilakukan oleh Tamaria (2019), Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 402, dikarenakan masih terdapat akad murabahah yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akad

pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa yang memberikan uang tidak dengan barang. Persamaan penelitian Feki dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Feki dengan peneliti yaitu penelitian Feki meneliti di Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok, Kota Pematang Siantar sedangkan peneliti meneliti di bank BTN Syariah KCPS Indramayu.

2. “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 402 tentang pembiayaan murabahah pada bank Muamalat”. Penelitian yang dilakukan Wahyudi (2020), metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut PSAK 402 transaksi murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Muamalat hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah. Bank Muamalat mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah. Persamaan penelitian Johan dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Johan dengan peneliti yaitu terdapat perbedaan di tempat penelitian penelitian Johan meneliti di bank Muamalat sedangkan peneliti meneliti di BTN Syariah KCPS Indramayu.
3. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah”. Penelitian yang dilakukan oleh Eldianson & Nofian (2021) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, dan metode pengakuan pendapatan yang dipakai oleh PT BPRS Bina Rahmah yaitu metode proporsional, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 402. Persamaan penelitian Rio dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Rio



dengan peneliti yaitu pada tempat penelitiannya penelitian Rio meneliti di PT. BPRS BINA RAHMAH sedangkan peneliti meneliti di BTN Syariah KCPS Indramayu.

4. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Jabar Banten Syariah Kep Subang”. Penelitian yang dilakukan oleh Yadi (2021) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi syariah dengan akad pembiayaan murabahah pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402, karena Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 402 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Persamaan penelitian Ikbal dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Ikbal dengan peneliti yaitu penelitian Ikbal meneliti di Bank Jabar Banten Syariah Kep Subang sedangkan peneliti meneliti di bank BTN Syariah Kcps Indramayu.
5. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Tentang Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 402 di Bank BNI Syariah Cinunuk Kualitatif”. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah (2021) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian bank BNI Syariah Cinunuk belum sepenuhnya mengimplementasikan pembiayaan murabahah, karena Bank hanya mengimplementasikan pembiayaan berdasarkan pesanan saja, sementara itu kadang kala pihak bank tidak dapat menyediakan barang yang diinginkan nasabah karena tidak banyak menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (*supplier*) dan tidak adanya pelaksanaan denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran murabahah pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Persamaan penelitian Yelsi dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan

penelitian Yelsi dengan peneliti yaitu penelitian Yelsi meneliti di BNI Syariah Cinunuk sedangkan peneliti meneliti di bank BTN Syariah Kcps Indramayu.

6. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 402 (Studi Kasus Pada BMT Artha Buana Metro) Kualitatif”. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2022) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan yang diberikan oleh BMT Artha Buana Metro mampu Meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha di tingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syariah. Kegiatan dan sistem BMT Artha Buana Metro juga telah sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan peraturan koperasi syariah. Hal ini di dukung dengan adanya pengawas syariah yang menjadi pengawas di tengah kegiatan BMT Artha Buana Metro dalam melakukan pelayanan, pembiayaan, dan sistem bagi hasil dengan nasabah. Persamaan penelitian Mardiana dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Mardiana dengan peneliti yaitu penelitian Mardiana meneliti di BMT Artha Buana Metro sedangkan peneliti meneliti di bank BTN Syariah Kcps Indramayu.
7. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Harum Hikmahnugraha”. Penelitian yang dilakukan oleh Hanapijah (2022) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana pembiayaan murabahah di BANK Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmahnugraha telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 402 tentang pembiayaan murabahah, tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmahnugraha menjalankan murabahah dengan pesanan. Persamaan penelitian Ilham dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan

metode kualitatif. Perbedaan penelitian Ilham dengan peneliti yaitu pada tempat penelitiannya, penelitian Ilham meneliti di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha sedangkan peneliti meneliti di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCPS Indramayu.

8. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bari’ussalam Batam”. Penelitian yang dilakukan oleh Wachid (2022) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa BMT Nuurl Islam masih melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun belum terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Persamaan penelitian Abdul dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Abdul dengan peneliti yaitu penelitian Abdul meneliti di BMT BARI’USSALAM Batam sedangkan peneliti meneliti di bank BTN Syariah Kcps Indramayu.
9. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 402 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT Barraah KC Bandung”. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2022) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntansi Pembiayaan. Murabahah di BMT Barraah Bandung telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 402 tentang pembiayaan murabahah. Pengakuan dan pengungkapan BMT Barraah KC Bandung hanya menjalankan akad murabahah dengan pesana nasabah. Persamaan penelitian Cucu dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Cucu dengan peneliti yaitu penelitian Cucu meneliti di BMT Barraah KC Bandung sedangkan peneliti meneliti di bank BTN Syariah Kcps Indramayu.

10. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Syariah Indonesia ”. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar & Wulandari (2023) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 402 pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Persamaan penelitian Idil dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Idil dengan peneliti yaitu pada tempat penelitiannya penelitian Idil meneliti di PT Bank Syariah Indonesia sedangkan peneliti meneliti di bank tabungan negara (BTN) Syariah KCPS Indramayu.

#### **H. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel tersebut (Aziz, 2023).

Berdasarkan judul penelitian yaitu: implementasi PSAK 402 tentang murabahah pada BTN Syariah Kcps Indramayu maka dapat dilihat dalam prakteknya, BTN Syariah menawarkan beragam produk keuangan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu jenis pembiayaan syariah adalah pembiayaan murabahah yang mempunyai prinsip jual beli. PSAK 402 tentang akuntansi murabahah menyebutkan bahwa murabahah adalah akad jual beli suatu barang yang harga jualnya adalah harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Hal ini juga menjelaskan bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dipercaya oleh publik (Jannah, 2023).

Menurut PSAK 402 (2019) pada pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Aset murabahah tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset murabahah di Bank tidak akan mengalami penurunan nilai karena rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh Bank melainkan dipegang langsung oleh nasabah (Hairati, 2023).

Penyajian piutang murabahah di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang *contra account* piutang murabahah.

Pengungkapan piutang murabahah telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang murabahah diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang murabahah–cadangan resiko piutang). Margin murabahah yang ditangguhkan telah disajikan di laporan laba/rugi



**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Teori**

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang efektif, yaitu penelitian yang menggunakan bukti-bukti berupa kata-kata lisan dan kata-kata tertulis yang telah diteliti secara cermat oleh peneliti. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi suatu masalah peristiwa sosial. Membuat laporan yang deskriptif, kompleks dan rinci serta mengorganisasikan hasil wawancara yang diperoleh dari responden dan melakukan penelitian secara sistematis. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan tidak tertulis dari responden serta perilaku yang diamati (Ardiansyah et al., 2023).

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi PSAK No.402 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCPS Indramayu” yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 108, Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

#### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

Hari/Tanggal : Senin, 18 November 2024

Perusahaan : BTN Syariah KCPS Indramayu

Lokasi : Jalan Jendral Sudirman No. 108,  
Lemahmekar, Kecamatan Indramayu,  
Kabupaten Indramayu.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data penelitian itu didapatkan, berdasarkan sumbernya penelitian dibagi menjadi dua yaitu:



a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data ini secara langsung dari karyawan BTN Syar KCPS Indramayu melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah metode pengumpulan data dalam bentuk penelitian, yaitu pengumpulan data melalui sumber seperti buku, jurnal nasional, jurnal internasional, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap temuan di lapangan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pengamatan kegiatan di BTN Syariah KCPS Indramayu guna mendapatkan data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Dalam penelitian, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, di mana proses ini mengikuti pedoman tertulis yang berisi serangkaian pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, wawancara memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai dua narasumber dari BTN Syariah KCPS Indramayu.

**Tabel 1. 2**  
**Narasumber BTN Syariah KCPS Indramayu**

No	Nama	Jabatan
1.	Nanang Mochamad Hatta Sudja'ie	Sub Branch Head
2.	Andri Widi Santoso	Financing Service

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen serta gambar, yang semuanya berfungsi sebagai laporan dan keterangan dalam mendukung penelitian. Fungsi utama dari dokumentasi adalah sebagai sumber data yang stabil dan sebagai bukti yang dapat diandalkan untuk pengujian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan mencakup sejarah BTN Syariah, visi dan misi, tugas dan wewenang, profil lembaga, struktur organisasi, serta gambar-gambar dokumentasi kegiatan di BTN Syariah KCPS Indramayu.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, alat analisis merupakan hal yang paling penting dimana penentuan alat analisis dilakukan agar dapat mengukur dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara akurat. Untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada rekening murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah, penulis menggunakan alat analisis deskriptif yang artinya peneliti mencoba. Menggambarkan kembali data-data yang terkumpul mengenai penerapan akuntansi murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah.

Proses analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini yaitu melalui tahapan :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data, selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan setelah itu barulah data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data, setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian, di mana data yang telah diperoleh diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang mencerminkan keseluruhan hasil penelitian. Proses penarikan kesimpulan dimulai setelah seluruh data terkumpul dan dinilai memadai, kemudian peneliti dapat menyusun kesimpulan sementara. Setelah mendapatkan kesimpulan sementara, peneliti melengkapi analisis tersebut dengan data tambahan dari hasil wawancara dan pengamatan, sehingga mampu merumuskan kesimpulan akhir yang telah diverifikasi dan diklarifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan memahami data yang diperoleh, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang berlaku (Hasmira, 2021).

Penarikan kesimpulan dilakukan bertahap dengan menginterpretasi kan Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang di interprestasikan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang diinterpretasikan merupakan kesimpulan yang kredibel (Ramadhan & Agustiar, 2023).

#### 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam konteks penelitian kualitatif, tujuan dari keabsahan data adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian sepenuhnya mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Untuk mencapai keabsahan data, peneliti menjelaskan dan menerapkan berbagai proses serta teknik, di antaranya:

##### a. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas adalah penetapan hasil penelitian kualitatif yang dianggap dapat dipercaya, berdasarkan perspektif para partisipan. Dalam konteks ini, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena menarik dari sudut pandang mereka. Partisipan adalah satu-satunya pihak yang dapat memberikan penilaian sah mengenai kredibilitas hasil penelitian. Untuk meningkatkan kredibilitas data, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi perpanjangan waktu pengamatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, serta diskusi dengan rekan-rekan.

##### b. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan dalam konteks yang berbeda. Dari sudut pandang kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab peneliti dalam melakukan generalisasi. Para peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan menjelaskan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi dasar penelitian tersebut. Di sisi lain, individu yang ingin menerapkan hasil penelitian dalam konteks yang berbeda harus bertanggung

jawab untuk mempertimbangkan apakah transfer tersebut adalah langkah yang logis.

c. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti menghitung konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan - perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

d. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas, atau objektivitas, merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh pihak lain. Ada berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan konfirmabilitas tersebut. Salah satunya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur yang digunakan untuk memeriksa dan memvalidasi seluruh data penelitian secara menyeluruh.

## J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang setiap babnya memiliki sub bab pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian.

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang akuntansi syariah, akad murabahah, PSAK Syariah, dan PSAK No.402

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Bank BTN Syariah, tujuan BTN Syariah, Visi dan misi BTN Syariah, produk-produk BTN Syariah dan struktur organisasi BTN Syariah KCPS Indramayu.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang implementasi akad murabahah pada Bank Tabungan Negara Syariah Keps Indramayu dan Kebijakan Bank Tabungan Negara Syariah.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON